



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kurnia Jaya Alias Jaya Bin Safe'i;
Tempat Lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negeri Ratu RT. 004 RW. 003 Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 95/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kurnia Jaya Als Jaya Bin Safe'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi 9A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Android merk Redmi 9A bermotif gambar dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
 - 1 (satu) buah selimut dengan bermotif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever;"dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gunarlan Bin Parwidi"
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang kurang lebih 1,5 meter; "dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kurnia Jaya Als Jaya Bin Safe'i pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 00.24 Wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi Andriyan Als Andre Bin Mursal melalui WhatsApp menanyakan “*ada jualan Handphone tidak*” kemudian dijawab oleh saksi Andriyan Als Andre Bin Mursal “*kamu ada dana berapa*” kemudian terdakwa jawab “*saya ada dana Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)*” selanjutnya saksi Andriyan Als Andre Bin Mursal mengatakan “*ada Handphone milik Giran Als Cago (DPO) yang akan dijual tetapi harga nya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)*”. Kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa dikirim nomor Handphone milik Giran Als Cago (DPO) oleh saksi Andriyan Als Andre Bin Mursal. Setelah mendapatkan nomor Handphone milik Giran Als Cago (DPO) terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Giran Als Cago (DPO) menanyakan “*bagaimana kak Handphone itu*” kemudian dijawab oleh Giran Als Cago (DPO) “*kamu langsung ke Desa Tunas Peracak kita ketemuan disana*”;

Kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa langsung menuju ke Desa Tunas Peracak dan bertemu dengan Giran Als Cago (DPO) yang memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 A dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 tanpa kotak handphone dan kelengkapan lainnya. Setelah melihat kondisi handphone tersebut terdakwa setuju kemudian memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisa nya terdakwa bayar setelah terdakwa memiliki uang;

Bahwa Handphone merk Redmi 9 A dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 tersebut merupakan milik korban Gunarlan Bin Parwidi yang telah hilang diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak korban kenal dirumah korban pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Gunarlan Bin Parwidi mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunarlan Bin Parwidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib pada saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur, Saksi tiba-tiba mendengar ada suara orang yang masuk kedalam rumah lalu saksi terbangun dari tidur;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang Saksi tidak kenal masuk dan sudah ada didepan pintu kamar Saksi dengan berkata “*jangan berteriak kamu kalau berteriak kamu saya tembak*”;
- Bahwa kemudian kaki dan tangan Saksi diikat, lalu mulut Saksi ditutup dan dimasuki selimut supaya tidak bisa berteriak lalu para pelaku membawa pergi 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 A dengan Nomer IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 berikut nomor handphone : 0852-8257-6317 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik Saksi;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, Saksi baru bisa melepaskan tali ikatan kaki dan tangan Saksi lalu Saksi keluar dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada tetangga Saksi yaitu saksi Sukini Bin Paimun dan saksi Helman Bin Sofian lalu melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Buay Pemuka Peliung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian yang jika ditafsir dengan uang senilai kurang lebih Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kurang bisa melihat dengan jelas para pelaku dikarenakan pada saat itu Saksi baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku atau siapapun untuk mengambil handphone dan motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi 9A bermotif gambar dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954, dan 1 (satu) helai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut dengan motif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever adalah barang bukti yang disita dan merupakan milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah yang dipergunakan oleh pelaku untuk mengikat Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 9A warna hitam dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 adalah benar milik Saksi yang telah hilang diambil oleh para pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sukini Bin Paimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi Gunarlan Bin Parwidi tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Gunarlan Bin Parwidi adapun kronologi dari peristiwa tersebut yakni bermula pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib pada saat saksi Gunarlan Bin Parwidi sedang tidur dirumah saksi Gunarlan Bin Parwidi yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur, saksi Gunarlan Bin Parwidi tiba-tiba mendengar ada suara orang yang masuk kedalam rumah lalu saksi Gunarlan Bin Parwidi terbangun dari tidur;
- Bahwa kemudian saksi Gunarlan Bin Parwidi memeriksa dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang saksi Gunarlan Bin Parwidi tidak kenal masuk dan sudah ada didepan pintu kamar saksi Gunarlan Bin Parwidi dengan berkata “*jangan berteriak kamu kalau berteriak kamu saya tembak*”;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa kemudian kaki dan tangan saksi Gunarlan Bin Parwidi diikat, lalu mulut saksi Gunarlan Bin Parwidi ditutup dan dimasuki selimut supaya tidak bisa berteriak lalu para pelaku membawa pergi 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 A dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, saksi Gunarlan Bin Parwidi baru bisa melepaskan tali ikatan kaki dan tangan saksi Gunarlan Bin Parwidi lalu saksi Gunarlan Bin Parwidi keluar dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi dan melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Buay Pemuka Peliung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunarlan Bin Parwidi adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi 9A bermotif gambar dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954, dan 1 (satu) helai selimut dengan motif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever adalah milik saksi Gunarlan Bin Parwidi sedangkan 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah yang dipergunakan oleh pelaku untuk mengikat saksi Gunarlan Bin Parwidi, sementara 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 9A warna hitam dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 adalah benar milik saksi Gunarlan Bin Parwidi yang telah hilang diambil oleh para pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Helman Bin Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik saksi Gunarlan Bin Parwidi tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Gunarlan Bin Parwidi adapun kronologi dari peristiwa tersebut yakni bermula pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib pada saat saksi Gunarlan Bin Parwidi sedang tidur dirumah saksi Gunarlan Bin Parwidi yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur, saksi Gunarlan Bin Parwidi tiba-tiba mendengar ada suara orang yang masuk kedalam rumah lalu saksi Gunarlan Bin Parwidi terbangun dari tidur;
- Bahwa kemudian saksi Gunarlan Bin Parwidi memeriksa dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang saksi Gunarlan Bin Parwidi tidak kenal masuk dan sudah ada didepan pintu kamar saksi Gunarlan Bin Parwidi dengan berkata “jangan berteriak kamu kalau berteriak kamu saya tembak”;
- Bahwa kemudian kaki dan tangan saksi Gunarlan Bin Parwidi diikat, lalu mulut saksi Gunarlan Bin Parwidi ditutup dan dimasuki selimut supaya tidak bisa berteriak lalu para pelaku membawa pergi 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 A dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, saksi Gunarlan Bin Parwidi baru bisa melepaskan tali ikatan kaki dan tangan saksi Gunarlan Bin Parwidi lalu saksi Gunarlan Bin Parwidi keluar dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi dan melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Buay Pemuka Peliung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunarlan Bin Parwidi adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi 9A bermotif gambar dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954, dan 1 (satu) helai selimut dengan motif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever adalah milik saksi Gunarlan Bin Parwidi sedangkan 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang sekitar ±1,5 meter adalah yang dipergunakan oleh pelaku untuk mengikat saksi Gunarlan Bin Parwidi, sementara 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 9A warna hitam dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 adalah benar milik saksi Gunarlan Bin Parwidi yang telah hilang diambil oleh para pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dedy Hariyanto, S.H., Bin Herman H. Rivai, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Ratu Rt. 004 Rw. 003 Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, yang mana korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa adapun barang milik saksi Gunarlan Bin Parwidi yang telah diambil oleh para pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9 A dengan Nomer IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 berikut nomor handphone : 0852-8257-6317 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Bripka Dian Hadi Saputra pun langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta menanyakan ke korban di lokasi, lalu melakukan Penyelidikan terhadap Pelakunya dan didapati informasi dari *informan* jika aka ada transaksi jual beli handphone yang diduga hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Bripka Dian Hadi Saputra melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek BP Peliung Ipda Jhoni Albert, S.H., M.Si dan atas perintah dari Kapolsek, Saksi dan Bripka Dian Hadi Saputra kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Andriyan Als Andre Bin Mursal;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Andriyan Als Andre Bin Mursal mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9 A dengan Nomer IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 berikut nomor handphone : 0852-8257-6317 tersebut ia pinjam dari temannya yang bernama Giran Als Cago Bin... (DPO), dan sepengetahuannya handphone tersebut juga sudah dijualkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Bripka Dian Hadi Saputra meminta untuk menunjukkan dimana keberadaan Giran Als Cago Bin... (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat melintas di jalan di Desa negeri ratu Kec. Bunga mayang, Saksi dan Bripka Dian Hadi Saputra berpapasan dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giran Als Cago Bin... (DPO) lalu mengejar Giran Als Cago Bin... (DPO), namun tidak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Andriyan Als Andre Bin Mursal menunjukkan rumah Terdakwa dan sekitar kurang lebih pukul 17.00 wib, Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa dan Andriyan Als Andre Bin Mursal dibawa ke Polres OKU Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polres Oku Timur, Terdakwa membenarkan jika hanya baru saja membeli handphone android merek Redmi 9A warna hitam, tanpa kotak dan tanpa cas handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut baru dibayarkan kepada Giran Als Cago Bin... (Dpo) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan pada saat Terdakwa sudah punya uang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan IMEI ditemukan bahwa No IMEI yang tertera pada kotak handphone milik korban dengan IMEI pada handpone yang dibeli Terdakwa tersebut didapati kesamaan nomor yaitu No IMEI 1.: 861450055408947 dan No IMEI 2.: 861450055408954;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 00.24 wib, Terdakwa mengirim pesan kepada Andriyan Als Andre Bin Mursal melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada jualan Handphone atau tidak;
- Bahwa kemudian Andriyan Als Andre Bin Mursal memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa Giran Als Cago Bin... (Dpo) akan menjual handphone, kemudian Andriyan Als Andre Bin Mursal memberikan nomor handphone Giran Als Cago Bin... (Dpo) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Giran Als Cago Bin... (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Desa Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk REDMI 9A dengan nomor Imei : 861450055408947, 861450055408954 dari Giran Als Cago Bin... (Dpo);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00, yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp700.000,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa kotak dan charger;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga pasaran dari handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana, yang mana pada saat membeli handphone tersebut Giran Als Cago Bin... (Dpo) mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 9A warna hitam dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954 adalah benar handphone yang telah disita dari Terdakwa yang dibelinya dari Giran Als Cago Bin... (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi 9A bermotif gambar dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954, dan 1 (satu) helai selimut dengan motif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever serta 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang sekitar $\pm 1,5$ meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi 9A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
- 1 (satu) buah kotak Hp Android merk Redmi 9A bermotif gambar dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
- 1 (satu) buah selimut dengan bermotif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever;
- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang kurang lebih 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Desa Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk REDMI 9A dengan nomor Imei : 861450055408947, 861450055408954 dari Giran Als Cago Bin... (Dpo);

- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00, yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp700.000,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa kotak dan charger;
- Bahwa handphone tersebut merupakan milik saksi Gunarlan Bin Parwidi yang diambil secara paksa dan tanpa izin dari saksi Gunarlan Bin Parwidi oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi Gunarlan Bin Parwidi yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 9A warna hitam dengan No IMEI 1 : 861450055408947 dan No IMEI 2 : 861450055408954, 1 (satu) buah kotak Hp Android merk Redmi 9A bermotif gambar dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954 dan 1 (satu) buah selimut dengan bermotif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever adalah milik saksi Gunarlan Bin Parwidi;
- Bahwa 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang sekitar $\pm 1,5$ meter adalah tali yang digunakan oleh para pelaku untuk mengikat tangan saksi Gunarlan Bin Parwidi pada saat para pelaku mengambil handphone dan motor milik saksi Gunarlan Bin Parwidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Kurnia Jaya Alias Jaya Bin Safe'I sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Desa Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk REDMI 9A dengan nomor Imei : 861450055408947, 861450055408954 dari Giran Als Cago Bin... (Dpo);

Menimbang, bahwa handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00, yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp700.000,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsumnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" yang dapat dilihat dari keadaan dan cara membelinya barang itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk REDMI 9A dengan nomor Imei : 861450055408947, 861450055408954 yang dibeli oleh Terdakwa dari Giran Als Cago Bin... (Dpo) tersebut merupakan milik saksi Gunarlan Bin Parwidi yang diambil secara paksa dan tanpa izin dari saksi Gunarlan Bin Parwidi oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi Gunarlan Bin Parwidi, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Gunarlan Bin Parwidi yang beralamat di Desa bantan pelita Rt.001 Rw.06 Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya, bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa tersebut di atas, merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa kotak dan *charger* seharga Rp800.000,00, yang mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp700.000,00 dan sisanya akan dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membeli handphone tanpa kotak dan *charger* tersebut, haruslah dipandang bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa handphone tersebut merupakan barang “gelap” atau hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa sub unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi 9A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
- 1 (satu) buah kotak Hp Android merk Redmi 9A bermotif gambar dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;
- 1 (satu) buah selimut dengan bermotif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever;

adalah benar milik saksi Gunarlan Bin Parwidi, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Gunarlan Bin Parwidi;

- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang kurang lebih 1,5 meter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kurnia Jaya Alias Jaya Bin Safe'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tiga (3) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi 9A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hp Android merk Redmi 9A bermotif gambar dengan Nomor IMEI 1 : 861450055408947, IMEI 2 : 861450055408954;

- 1 (satu) buah selimut dengan bermotif warna biru dan putih yang bergambar kartun Frozen Fever;

“dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gunarlan Bin Parwidi”

- 1 (satu) buah tali plastik warna hitam panjang kurang lebih 1,5 meter; “dimusnahkan”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H, M.H dan Yessi Oktarina, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati.,S.E.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Riskisyah .S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)